

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 164 TAHUN 2019

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RANCANGAN MODEL DOKUMEN
PENGADAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM, INSTALASI
PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI LISTRIK, DAN KEBANDARUDARAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pada sektor penyediaan air minum, instalasi pengelolaan sampah menjadi listrik dan kebandarudaraan perlu dilaksanakan kegiatan Penyusunan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan model dokumen pengadaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sektor penyediaan air minum, instalasi pengelolaan sampah menjadi listrik dan kebandarudaraan, maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RANCANGAN MODEL DOKUMEN PENGADAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM, INSTALASI PENGELOLAAN SAMPAH MENJADI LISTRIK, DAN KEBANDARUDARAAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan;
 - b. Melakukan diskusi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam implementasi rancangan Model Dokumen Pengadaan; dan
 - c. Memberikan masukan terhadap penyempurnaan rancangan Model Dokumen Pengadaan yang dihasilkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2019.
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi Rancangan Model Dokumen Pengadaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Sektor Penyediaan Air Minum, Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Listrik, dan Kebandarudaraan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2019 terhitung Sejak Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Mei 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan:

1. Plt. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI
 IMPLEMENTASI RANCANGAN MODEL
 DOKUMEN PENGADAAN KERJA SAMA
 PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
 DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
 SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM,
 INSTALASI PENGELOLAAN SAMPAH
 MENJADI LISTRIK, DAN
 KEBANDARUDARAAN.

NOMOR : 164 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 Mei 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI RANCANGAN MODEL DOKUMEN
 PENGADAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
 INFRASTRUKTUR SEKTOR PENYEDIAAN AIR MINUM, INSTALASI PENGELOLAAN
 SAMPAH MENJADI LISTRIK DAN KEBANDARUDARAAN

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra	650.000
3	Anggota	: 1. Rusli Maryadi 2. Yuyu Yulianti 3. Rinaldi Morintosh 4. Ilvia Restu Utami 5. Thanthawi Jauhari 6. Satriyo Wibowo 7. Firmansyah 8. Lailatul Mufarokhah 9. Tino Yuka Aldilla 10. Oktrita Purwanti Rahayu 11. Pejabat/Pegawai Direktorat Kerja Sama Permerintah Swasta dan Rancang Bangun – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas 12. Pejabat/Pegawai Direktorat Bandar Udara – Direktorat Jendral Perhubungan Udara - Kementerian Perhubungan	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

		13. Pejabat/Pegawai Direktorat Bina Investasi Infrastruktur – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
		14. Pejabat/Pegawai Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000
		15. Pejabat/Pegawai Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO